



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**
Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618
Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax : (0431)321866

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR 1761/UN41/HK/2020**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
ENERGI TERBARUKAN DI UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat di Universitas Negeri Manado;

b. bahwa telah ditetapkannya Peraturan Rektor Universitas Negeri Manado No. 56 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Negeri Manado;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menerbitkan surat keputusannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 375/P/2021 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Negeri Manado;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 018/O/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 170 Tahun 2003 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KELOMPOK PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ENERGI TERBARUKAN DI UNIVERSITAS NEGERI MANADO.

KESATU : Menetapkan Kelompok Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Energi Terbarukan di Universitas Negeri Manado dengan susunan anggota sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Sanusi Gugule, M.Si.
2. Prof. Dr. Feti Fatimah, M.Si.
3. Jefferson Polii, M.Si,
4. Ishak Pawarangan, M.Sc
5. Chaleb Manaari, M.Si

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan pada dana yang sesuai untuk itu;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 22 Desember 2020



Tembusan Yth,

1. Pejabat Terkait di lingkungan Universitas Negeri Manado
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan